



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 54 /PID/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARIEF SAKSONO WIBOWO**;
Tempat Lahir : Semarang ;
Umur/tgl.lahir : 44 tahun / 08 April 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : S-1;
Tempat Tinggal : Tegal Mindi Jalan Wijaya Kusuma No.307 A Rt.015/
Rw.030 Kelurahan Sinduadi Kecamatan Mlati
Kabupate Sleman Jogjakarta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan rutan;
2. Pemeriksaan dipersidangan oleh Ketua Majelis dilakukan penahanan rutan sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 25 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Harapan Silalahi,SH** Advokat yang beralamat di Jalan Cakra V Cokrowajan RT.03/RW.18 Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Pebruari 2016;

Hal 1 dari 12 hal Put. No54/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :_

Bahwa ia terdakwa ARIEF SAKSONO WIBOWO, pada bulan Juli tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Bungur Besar Raya No. 139, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- mula-mula pada bulan Mei tahun 2011, terdakwa ARIEF SAKSONO WIBOWO selaku Direktur PT. Sumber Mataram Sejahtera yang beralamat di Jl. Wijaya Kusuma No. 307A Tegal Mindi, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Jogjakarta telah menawarkan barang kepada saksi korban Merna Hadi selaku Direktur CV. Prima Jaya yang berkedudukan di Jl. Bungur Besar Raya No. 139 Jakarta Pusat dan bergerak dalam bidang percetakan berupa mesin cetak bekas rekondisi yaitu mesin cetak bekas yang telah diperbaiki dan telah diservice merk Sakurai Oliver 472 ED CPC ALCOLOR tahun 1993 No. Seri : KE 003193 yang masih dalam keadaan baik dan dapat beroperasi secara sempurna sesuai spesifikasi dengan hasil mutu cetakan 4 (empat) warna yang teregister senilai Rp. 1.600.000.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar enam ratus juta rupiah) melalui fasilitas kredit pembiayaan dari PT. BTMU-BRI Finance;

- mendengar penawaran terdakwa tersebut, saksi korban merasa tertarik dan tergerak hatinya untuk membeli mesin cetak bekas rekondisi merk Sakurai Oliver 472 ED CPC ALCOLOR tahun 1993 No. Seri : KE 003193 dari terdakwa;
- selanjutnya korban membayar uang muka mesin cetak tersebut kepada terdakwa senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibayar dalam 2 (dua) tahap, pertama sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) lewat transfer ke Bank BCA Cabang Jogjakarta dan yang kedua pada saat mesin cetak dikirim tanggal 11 Juni 2011 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayar oleh suami korban yang bernama Jap Andrean Rustam melalui transfer ke Bank BCA Cabang Jogjakarta, sedangkan sisanya akan dibayar oleh PT. BTMU-BRI Finance kepada terdakwa senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setelah mesin cetak diserahterimakan kepada korban dalam kondisi yang sudah sempurna dan bisa beroperasi sesuai spesifikasi dengan hasil mutu cetakan 4 (empat) warna yang teregister ;
- mesin cetak bekas rekondisi merk Sakurai Oliver 472 ED CPC ALCOLOR tahun 1993 No. Seri : KE 003193 di antar ke kantor CV. Prima Jaya Jl. Bungur Besar Raya No. 139 Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat dalam bentuk masih terpotong-potong dalam 4 (empat) bagian dan setelah dirangkai serta diinstal ulang oleh saksi Yana, seorang tekhnisi yang ditunjuk oleh terdakwa ternyata mesin tersebut tidak bisa dioperasikan sebagaimana mestinya namun terdakwa minta supaya korban menandatangani berita acara serah terima barang tertanggal 11 Juli 2011 yang berisi seolah-olah mesin cetak tersebut telah diterima dalam keadaan baik guna memenuhi persyaratan pencairan pembayaran kredit dari PT. BTMU-BRI Finance;
- setelah berita acara serah terima barang tanggal 11 Juli 2011 diberikan kepada PT. BTMU-BRI Finance maka cairlah kredit senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari PT. BTMU-BRI Finance kepada

Hal 3 dari 12 hal Put. No54/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan simpanan jaminan dari korban sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dimana tiap bulannya korban harus mengangsur sebesar Rp. 28.209.135,- (dua puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dalam jangka waktu angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan yang kemudian uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut dibayarkan kepada terdakwa oleh PT. BTMU-BRI Finance sedangkan antara PT. BTMU-BRI Finance dengan korban dibuatkan perjanjian sewa guna usaha sesuai dengan perjanjian Sewa Guna Usaha No. F030386 tanggal 20 Juli 2011;

- namun setelah mesin cetak tersebut diserahkan kepada korban dengan ditandatanganinya berita acara serah terima barang antara terdakwa dengan korban tanggal 11 Juli 2011, ternyata mesin cetak tersebut tetap tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya sesuai spesifikasi dengan hasil mutu cetakan 4 (empat) warna yang teregister;

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Merna Hadi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa ARIEF SAKSONO WIBOWO sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP;

SUBSIDER :

Bahwa ia terdakwa ARIEF SAKSONO WIBOWO, pada bulan Juli tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Bungur Besar Raya No. 139, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai seorang penjual mesin cetak bekas rekondisi telah berbuat curang terhadap pembeli mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primer tersebut diatas yaitu sebagai berikut :

- mula-mula pada bulan Mei tahun 2011, terdakwa ARIEF SAKSONO WIBOWO selaku Direktur PT. Sumber Mataram Sejahtera yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Wijaya Kusuma No. 307A Tegal Mindi, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Jogjakarta telah menawarkan barang kepada saksi korban Merna Hadi selaku Direktur CV. Prima Jaya yang berkedudukan di Jl. Bungur Besar Raya No. 139 Jakarta Pusat dan bergerak dalam bidang percetakan berupa mesin cetak bekas rekondisi yaitu mesin cetak bekas yang telah diperbaiki dan telah diservice merk Sakurai Oliver 472 ED CPC ALCOLOR tahun 1993 No. Seri : KE 003193 yang masih dalam keadaan baik dan dapat beroperasi secara sempurna sesuai spesifikasi dengan hasil mutu cetakan 4 (empat) warna yang teregister senilai Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) melalui fasilitas kredit pembiayaan dari PT. BTMU-BRI Finance;

- mendengar penawaran terdakwa tersebut, saksi korban merasa tertarik dan tergerak hatinya untuk membeli mesin cetak bekas rekondisi merk Sakurai Oliver 472 ED CPC ALCOLOR tahun 1993 No. Seri : KE 003193 dari terdakwa;
- selanjutnya korban membayar uang muka mesin cetak tersebut kepada terdakwa senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibayar dalam 2 (dua) tahap, pertama sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) lewat transfer ke Bank BCA Cabang Jogjakarta dan yang kedua pada saat mesin cetak dikirim tanggal 11 Juni 2011 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayar oleh suami korban yang bernama Jap Andrean Rustam melalui transfer ke Bank BCA Cabang Jogjakarta, sedangkan sisanya akan dibayar oleh PT. BTMU-BRI Finance kepada terdakwa senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setelah mesin cetak diserahterimakan kepada korban dalam kondisi yang sudah sempurna dan bisa beroperasi sesuai spesifikasi dengan hasil mutu cetakan 4 (empat) warna yang teregister;-
- mesin cetak bekas rekondisi merk Sakurai Oliver 472 ED CPC ALCOLOR tahun 1993 No. Seri : KE 003193 di antar ke kantor CV. Prima Jaya Jl. Bungur Besar Raya No. 139 Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat dalam bentuk masih terpotong-potong dalam 4 (empat) bagian dan setelah dirangkai serta diinstal ulang oleh saksi Yana,

Hal 5 dari 12 hal Put. No54/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang teknisi yang ditunjuk oleh terdakwa ternyata mesin tersebut tidak bisa dioperasikan sebagaimana mestinya namun terdakwa minta supaya korban menandatangani berita acara serah terima barang tertanggal 11 Juli 2011 yang berisi seolah-olah mesin cetak tersebut telah diterima dalam keadaan baik guna memenuhi persyaratan pencairan pembayaran kredit dari PT. BTMU-BRI Finance;-

- setelah berita acara serah terima barang tanggal 11 Juli 2011 diberikan kepada PT. BTMU-BRI Finance maka cairlah kredit senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari PT. BTMU-BRI Finance kepada korban dengan simpanan jaminan dari korban sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dimana tiap bulannya korban harus mengangsur sebesar Rp. 28.209.135,- (dua puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dalam jangka waktu angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan yang kemudian uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut dibayarkan kepada terdakwa oleh PT. BTMU-BRI Finance sedangkan antara PT. BTMU-BRI Finance dengan korban dibuatkan perjanjian sewa guna usaha sesuai dengan perjanjian Sewa Guna Usaha No. F030386 tanggal 20 Juli 2011;
- namun setelah mesin cetak tersebut diserahkan kepada korban dengan ditandatanganinya berita acara serah terima barang antara terdakwa dengan korban tanggal 11 Juli 2011, ternyata mesin cetak tersebut tetap tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya sesuai spesifikasi dengan hasil mutu cetakan 4 (empat) warna yang teregister;

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Merna Hadi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa ARIEF SAKSONO WIBOWO sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana melanggar pasal 383 ke-2 KUHP ;

- II. Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ARIEF SAKSONO WIBOWO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP sesuai dengan dakwaan Primer;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIEF SAKSONO WIBOWO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin cetak Oliver 472 ED CPC AL COLOR Tahun 1993 No. Seri : KE 003193, dikembalikan kepada PT. BTMU BRI Finance Jakarta;
 - 1 (satu) lembar foto copy perjanjian sewa guna usaha;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan ;
 - 1 (satu) lembar foto copy laporan transfer via internet banking;
 - 1 (satu) lembar foto copy perjanjian jual beli;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tekhnisi atas nama Yana Mulyana;
 - 2 (dua) lembar laporan transfer via internet Banking dari Sdri. Merna Hadi ke rekening Sdr. Arief Saksono Wibowo;Dirampas untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;
 4. Menetapkan supaya terdakwa ARIEF SAKSONO WIBOWO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.961/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 26 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa ARIEF SAKSONO WIBOWO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 7 dari 12 hal Put. No54/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin cetak Oliver 472 ED CPC All Color tahun 1993 No serie KE 003193 dikembalikan dimana barang tersebut disita / Tersita dan;
 - 1 (satu) lembar foto copy perjanjian sewa guna usaha;
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan;
 - 1 (satu) lembar foto copy laporan transfer via internet banking;
 - 1 (satu) lembar foto copy perjanjian jual beli;
 - 1 (satu) lembar pernyataan teknisi atas nama Yana Mulyana;
 - 2 (dua) lembar laporan transfer via internet banking dari Sdri. Merna Hadi ke rekening Sdr. Arief Saksono Wibowo;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 06/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Pst., tanggal 26 Januari 2016 yang dibuat oleh H.EDY NASUTION, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2016 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.961/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 26 Januari 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing masing pada tanggal 26 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Pebruari 2016, diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Pebruari 2016, diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Pebruarin 2016, diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Februari 2016, diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2106 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena itu bermohon kepada Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.961/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 26 Januari 2016 tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa Pembanding/Terdakwa sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena tidak sesuai dengan fakta-fakta baik berupa barang bukti serta keterangan-keterangan saksi-saksi, sehingga Pembanding secara hukum sama sekali tidak terbukti bersalah , karena perkara a'quo adalah murni perkara Perdata, oleh sebab itu patut dan wajar apabila majelis hakim Tingkat Banding membatalkan putusan a'quo dan selanjutnya mengadili sendiri Menyatakan membebaskan Pembanding dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan cermat dan seksama Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari pada tuntutananya dan tidak terdapat hal-hal yang baru karena hal tersebut semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama, demikian juga Memori banding dari

Hal 9 dari 12 hal Put. No54/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena semuanya telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara pemeriksaan pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Sidang, keterangan saksi-saksi Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, beserta semua surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, Surat memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta pokok yang dinilai Hakim Tingkat Pertama yang telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan persidangan dan dengan fakta-fakta pokok tersebut Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang pada akhirnya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dalam Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana PENIPUAN “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dinilai sudah tepat dan benar termasuk pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah adil menurut hukum, karena telah dipertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan dan karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor.961/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 26 Januari 2016 dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan sejauh pengamatan Pengadilan Tinggi tidak terdapat alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta Pusat Nomor.961/Pid.B/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 26 Januari 2016, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **14 MARET 2016** oleh kami : **H.AMIR MADDI, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH** dan **HERU PRAMONO, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No : 54/Pid./2016/PT.DKI tanggal 25 Pebruari 2016, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **SENIN** tanggal **21 MARET 2016** dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut serta didampingi oleh **HEYMAN SEMBIRING, SH.MH.**,

Hal 11 dari 12 hal Put. No54/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

. HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ACHMAD SUBAIDI, SH.MH

H.AMIR MADDI, SH.MH

2. HERU PRAMONO, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI

HEYMAN SEMBIRING, SH.MH.,